



## Mewujudkan Zero Kemiskinan di Indonesia melalui Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Aqidah Halimatus Sa'adah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada

<sup>1</sup>Corresponding author: aqidah.saadah@mail.ugm.ac.id

### ABSTRAK

Cita-cita akan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur mutlak akan terwujud apabila kebutuhan masyarakat di dalamnya tercukupi secara keseluruhan. Perihal kemiskinan memang selalu saja menjadi persoalan yang runyam. Meskipun begitu, bukan berarti pemerintah tidak berusaha untuk menangani. Banyaknya strategi untuk mengurangi kemiskinan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang dituju oleh pemerintah. Sehingga diperlukan solusi alternatif yang dianggap memiliki potensi yang kuat dalam mengurangi kasus kemiskinan. Artikel ini mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap potensi infaq dan sedekah dalam mengatasi kasus kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode dengan cara berfikir induktif. Akhirnya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa infaq dan sedekah adalah satu kesatuan yang saling mempunyai keterkaitan dengan zakat. Dengan pemberdayaan yang maksimal, yang mana didonaturi oleh muzakki, munafiq, dan mutashaddiq, kemudian di koordinir oleh 'amil dan diawasi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan potensi zakat, infaq dan sedekah sangat kuat untuk mengurangi kemiskinan, khususnya di Indonesia.

**Kata kunci :** Kemiskinan, Zakat, Infaq dan Sedekah

### ABSTRACT

*The dream of realizing a just and prosperous society will be realized if the needs of the people in it are met. Poverty has always been a complicated problem. Even so, the government is still trying to handle it. Many strategies to reduce poverty are only partially in line with the expectations set by the government. So that an alternative solution is needed, which is considered to have strong potential in reducing cases of poverty, this article approaches the prospect of infaq and alms in overcoming issues of poverty in Indonesia. The method used is qualitative, namely the technique by way of inductive thinking. Finally, from this discussion, infaq and alms are one unit that is interrelated with zakat. Maximum empowerment is donated by muzakki, munafiq, and mutashaddiq, then coordinated by 'amil and supervised by the Indonesian government. Therefore, it is hoped that the potential for zakat, infaq and alms is powerful to reduce poverty, especially in Indonesia.*

**Keywords :** Poverty, Zakat, Infaq and Alms

Article History: Submitted: 14 May 2023 | Accepted: 30 May 2023 | Available Online: 31 May 2023.

### PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi Indonesia saat ini, apalagi saat ini kondisi perekonomian global sedang mengalami krisis pangan dan krisis energi (Beik, 2009:2). Pada Januari 2013, Badan

Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data kemiskinan terbaru di negara Indonesia. Menurut BPS jumlah penduduk miskin per September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 %), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang (11,96 %). Meski kabar ini sangat menggembirakan dan melegakan, ada masalah krusial yang perlu dipertanyakan kembali. Apakah pengurangan jumlah penduduk miskin tersebut sebagai pertanda bahwa pembangunan ekonomi telah benar-benar dinikmati oleh penduduk miskin (Rofiq, 2014:68-69).

Bangsa Indonesia sendiri sejak awal kemerdekaan, telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya mengurangi kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak sekali program untuk mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti (Prawoto, 2009:2).

Maka dari itu, untuk mengantisipasi dampak perekonomian global yang antara lain disebabkan oleh kurang tepat sasarnya pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan, yang di antaranya adalah paket Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan BLT tersebut seringkali tidak efektif akibat koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrumen tersebut adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Beik, 2009:2). Artikel ini berusaha mendeskripsikan instrumen Zakat, Infak dan Sedekah sebagai solusi masalah kemiskinan dan lainnya.

Melihat dari instrumen yang disolusikan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan atau pembangunan ekonomi, maka instrumen zakat memiliki potensi sangat besar baik dari sisi teori maupun sisi praktiknya. Dalam arti bahwa meski dengan perangkaian zakat, infak dan sedekah pada lembaga-lembaga zakat dapat semakin memperkuat jalinan zakat, infak dan sedekah, namun pada saat yang sama tetap juga ada

lembaga yang seakan-akan hanya fokus pada pengurusan zakat tanpa menyebut infak dan sedekah. Dengan kalimat lain, zakat diartikan sebagai pemberian wajib, sementara sedekah diartikan sebagai pemberian sunnah (Suma, 2013:207).

Irsyad Andriyanto dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan” menjelaskan model pengolahan dan pendistribusian dana ZIS yang amanah, transparan dan profesional untuk memberdayakan masyarakat miskin. Ia memakai metode kualitatif dengan objek penelitian Rumah Zakat Indonesia di Jawa Tengah dengan melihat pada pengolahan dan pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal Irsyad Ardiyanto adalah bahwa dengan melalui pengembangan program ICD atau Integrated Community Development yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin (Andriyanto, 2011).

Muhammad Amin Suma, dalam jurnalnya yang berjudul “Zakat, Infak dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern” menjelaskan tentang dana ZIS sebagai salah satu bangunan ekonomi dan keuangan yang benar-benar bisa dijadikan contoh modal dan sekaligus model ekonomi dan keuangan yang mengedepankan asas ekonomi dan keuangan yang benar-benar makmur, adil, dan merata. Ia menggunakan metode kualitatif untuk melakukan pendekatan yang lebih utuh dan menyeluruh perihal dana zakat, infak dan sedekah. Kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal Muhammad Amin Suma tersebut adalah bahwa keberlakuan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di semua bangsa dan negara Islam menunjukkan kelebihan sistem dana ZIS yang tepat untuk dijadikan modal dan model ekonomi dan keuangan yang paling modern sepanjang zaman (Suma, 2013:207).

Irfan Syauqi Beik dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika” menjelaskan tentang sebuah analisa apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan atau tidak. Metode yang diambil adalah kualitatif dengan menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Kesimpulan dari jurnal Irfan Syauqi Beik adalah bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa untuk mengurangi tingkat kemiskinan, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Salah satu bukti yang ditunjukkan dalam penelitiannya adalah hasil analisanya yang menyatakan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen

(Beik, 2009:2).

M Nur Rianto Al Arif dalam jurnalnya yang berjudul “Efek Multiplier Zakat Terhadap Pendapatan Di Provinsi DKI Jakarta” mencoba menjelaskan tentang analisa pengaruh multiplier zakat terhadap pendapatan di DKI Jakarta, studi kasus pada Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. Yang mana dalam jurnalnya M Nur Rianto membahas tentang keadaan penanganan masalah kemiskinan di Ibukota negara DKI Jakarta yang dibandingkan antara efek multiplier perekonomian dengan zakat pendapatan dan perekonomian tanpa zakat pendapatan. Metode yang digunakan oleh M Nur Rianto dalam jurnalnya adalah metode kuantitatif dengan metode analisis menerapkan metode penelitian empiris menggunakan regresi dengan two stage least square. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnalnya adalah bahwa pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta masih belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi (Rianto, 2012).

Nano Prawoto (2009), dalam jurnalnya yang berjudul “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya” menjelaskan tentang masalah kemiskinan kronis dan rumit, yang membutuhkan analisis yang memadai guna menamung setiap komponen dari permasalahan. Metode yang digunakan dalam jurnalnya menggunakan metode kualitatif untuk meneliti lebih lanjut strategi pemberantasan kemiskinan dan komponen yang memadai untuk pelaksanaan yang lebih baik. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal Nano Prawoto adalah bahwa dibutuhkan strategi yang tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain dalam penanggulangan kemiskinan. Maka, strategi yang seharusnya dipilih adalah dengan melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan atau dengan strategi pemberdayaan.

Muhammad Khafidh Abdillah Bil Haq dan Royyan Ramdhani Djayusman (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan” menganalisis tingkat efisiensi dana zakat pada LAZ USP dalam pengentasan kemiskinan dan untuk mengukur pengaruh manajemen pengaruh LAZ dalam efisiensi dana zakat. Dengan penelitian yang merupakan penelitian lapangan, maka metode yang diambil adalah metode kualitatif dengan memproses data yang diambil dari dokumentasi laporan keuangan LAZ USP 2008-2013, dan standar untuk mengukur efisiensi adalah Data Envelopment Analysis (DEA), yang merupakan model pemograman

linear, yang digunakan untuk mengukur efisiensi secara teknik.

Syafrudin Arif (2002), dalam jurnalnya yang berjudul “Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif” menjelaskan tentang peranan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Dengan metode kualitatif untuk melakukan pendekatan terhadap zakat produktif, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam zakat produktif memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, supaya zakat dapat memperbaiki kesejahteraan sosial ekonomi, maka para pengelola zakat (amil) harus profesional dan inovatif dalam pemberdayaan zakat produktif terutama sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Jullisar An-Naf (2011), dalam jurnalnya yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan Sebagai Sasaran Strategis Dalam Pembangunan Indonesia” menjelaskan tentang hakikat kemiskinan serta faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan kemudian dijelaskan pula kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan. Metode yang diambil dalam jurnal Jullisar ini menggunakan metode kualitatif untuk melakukan pendekatan terhadap tingkat penyebaran kemiskinan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal Jullisar ini adalah bahwa dibutuhkan strategi yang relatif untuk pengentasan kemiskinan, yang satu di antaranya adalah mengubah distribusi pendapatan secara fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor secara positif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif. Sehingga model cara berfikir dalam penelitian ini bersifat induktif (*grounded*). Adapun penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis yang menguji kebenarannya, akan tetapi metode kualitatif dijalankan dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin, dan dari data tersebut dicari definisi, faktor-faktor, keterkaitan, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan (Abdussamad, 2021:30). Salah satu penyebab kenapa menggunakan pendekatan kualitatif karena pembahasan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi infaq dan sedekah dalam mengurangi kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan ummat. Sehingga jenis penelitiannya bersifat deskriptif yang mengacu kepada *literature* pustaka dan dianalisis secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Kemiskinan

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian kemiskinan, antara lain kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seorang yang termasuk golongan miskin absolut adalah mereka yang hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan untuk miskin kultural adalah berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya (An-Naf, 2011:63-65).

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan Indonesia 2006-2015.


Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75	174 290	130 584
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187 942	146 837
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204 896	161 831
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222 123	179 835
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232 989	192 354
Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253 016	213 395
September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263 594	223 181
Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267 408	229 226
September 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66	277 382	240 441
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289 042	253 273
September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308 826	275 779
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318 514	286 097
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326 853	296 681
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342 541	317 881

Dari tabel di atas dapat dilihat secara umum bahwa jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan mengalami kenaikan. Pada bulan September 2014 jumlah penduduk miskin antara desa dan kota sebanyak 27,73 juta orang, sedangkan pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin meeningkat mencapai 28,59 juta orang ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

## Penyebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi problema ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi (Prawoto, 2009:58) Menurut UNICEF, kemiskinan sebagai ketidakmilikihan hal-hal secara materi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Beberapa karakter penduduk miskin di antaranya adalah gizi buruk, rendahnya pendidikan, umur harapan hidup dan standar perumahan (Andriyanto, 2001:29-38). Dari sisi ekonomi, kemiskinan itu terjadi karena disebabkan tiga hal, antara lain adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah, upah rendah dan perbedaan akses modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) (Kuncoro, 2003:107).

Gambar 2. Teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty)



Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, dan akhirnya rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya (Andriyanto, 2001:29-38).

Acuan tentang penyebab kemiskinan biasanya melihat dari dua sebab, yaitu kemiskinan yang bersifat struktural dan kemiskinan yang kultural. Kemiskinan struktural

antara lain diakibatkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tidak merata, akses dan kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan adanya ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan kerja dan usaha, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan hingga lebih lanjut menimbulkan kesenjangan dalam struktur masyarakat. Secara umum biasanya dikatakan bahwa kemiskinan struktural ini lebih diakibatkan dari pengelolaan tatanan sosial ekonomi dan politik yang tidak bersifat adil. Sedangkan kemiskinan kultural biasanya dihubungkan dengan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh kebiasaan, gaya hidup serta sikap budaya yang menurut mereka kehidupannya tidak bisa lagi diperbaiki dan cenderung pasrah dan tidak berupaya untuk keluar dari keadaan tersebut. Misalnya, bagaimana memperbaiki tingkat pendapatan yang menurut ukuran umum dianggap miskin, tetapi bagi mereka tidak merasa miskin dan juga tidak mau disebut miskin (Hejazziey, 2009:40-41).

### **Infaq dan Sedekah**

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus Bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syari'at infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran agama. Termasuk dalam pengertian di sini, juga infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (Djuanda, 2006:11). Dalam undang-undang dinyatakan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar masyarakat untuk kemaslahatan umum (Suma, 2013:257). Allah memerintahkan manusia untuk berinfaq dalam firman-Nya :

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ أَنْفَقَ مِنْهُ أَنْجُرُهُ مِنْ عِنْدِ رِحْلَتِهِ وَلَا حَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزِزُونَ

‘Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati’. (Surat Al-Baqarah:262)

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga

dikenal istilah sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu dari orang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Kata shadaqah berasal dari kata *al-shidq*, yang berarti benar atau kebenaran. Kata sedekah menunjukkan atas kebenaran atau pemberanakan keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriah maupun batiniah melalui harta benda. Adapun dalam undang-undang sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Suma, 2013:257).

Sedekah dalam konsep Islam memiliki arti yang luas, tidak hanya tercatat pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik (Sangid, 2008:26). Dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang zakat salah satunya dalam Surat Al-Baqarah ayat 271,

إِنْ تُبْدِوْ أَصْدَقَتِ فَإِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفِوْهَا وَتُؤْتُوهَا لِلْفُقَرَاءِ فَهُوَ حَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَأُلَّا هُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembuyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan’(Surat Al-Baqarah: 271)

Ayat Al-Qur'an tersebut diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Bersedekahlah walaupun dengan sedikit dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”

### **Infaq dan Sedekah Dalam Mengurangi Kemiskinan**

Problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya. Namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat, infak dan sedekah (ZIS) (Beik, 2009:11).

Zakat, infaq dan sedekah ini dijalankan oleh komunitas Muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia yang potensi dana ZIS-nya benar-benar menjadi primadona dunia Islam disebabkan jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di seluruh dunia (Suma, 2013: 254)

Tentang upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Setelah ditelaah, secara substantif pada dasarnya sama dengan beberapa formula zakat yang dirumuskan pakar-pakar hukum Islam klasik maupun kontemporer. Bedanya, para ulama dahulu sesuai kondisi yang ada, hanya meletakkan wajibnya zakat kepada orang-perorangan secara individu atau yang sering kita sebut dengan istilah fardhu 'ain. Sementara peraturan perundang-undangan kini melibatkan kewajiban zakat terhadap bahan usaha yang dimiliki orang-orang Muslim (Suma, 2013:255-256).

Di dalam Islam, pengertian zakat sangat luas. Oleh karena hal tersebut, maka zakat bisa digunakan untuk maksud sedekah *wajibah* atau *mandubah*, di samping itu zakat juga diartikan sebagai nafkah, pemaafan dan kebenaran atau *al-haqq*. Yang mana dengan ini dapat diartikan bahwasanya zakat, infak dan sedekah memang sangat memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, perangkaian kata infak dan sedekah pada lembaga-lembaga zakat misalnya ZIS (zakat, infaq dan sedekah) yang ada di Indonesia, semakin memperkuat jalinan tritunggal kata zakat, infaq dan sedekah tersebut. Juga pada penyematan nama-nama lembaga seperti BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah), serta LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah) juga semakin mempererat peranan zakat, infaq dan sedekah (Suma, 2013:256). Dasar hukum yang menjadi landasan keterkaitan antara zakat, infaq dan sedekah sangat banyak. Salah satunya adalah firman Allah sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّهُمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُونٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

‘Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan shodaqoh itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.’ (Surat At-Taubah: 33)

Menurut penafsiran beberapa ahli tafsir, perintah penarikan atau pemungutan sedekah pada ayat di atas bersifat mutlak atau wajib tanpa ada batasan, baik tentang jenis harta yang diperintahkan pemungutannya maupun tentang kadar jumlah pungutannya. Meskipun dengan banyaknya perbedaan pendapat, yang jelas umumnya ulama Islam tidak ada yang keberatan untuk menggunakan ayat di atas sebagai ayat hukum bagi perisyaratkan zakat yang hukumnya wajib itu (Suma, 2013:260-262).

Sistem ekonomi dan keuangan zakat, infaq dan sedekah, memiliki rancangan yang akurat dalam menetapkan sasaran penerima dana zakat, infaq dan sedekah tersebut yang lazim dikenal dengan sebutan delapan kelompok sosial penerima zakat, yakni : fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabillah dan ibnu sabil (Suma, 2013:267). Berikut penjelasan delapan kelompok sosial penerima zakat.

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian miskin adalah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya, misal seseorang memerlukan sepuluh ribu rupiah namun hanya mempunyai tujuh ribu rupiah saja (Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986: 121-122).

Amil zakat merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Dalam Al-Qur'an, Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat. Selanjutnya muallaf adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin (Qardhawi, 1996: 563).

Secara bahasa, Riqab bermakna "Budak". Pada era saat ini, budak sudah tidak relevan sehingga para ulama mengelompokkan Riqab menjadi beberapa golongan, yaitu: a) menyematkan buruh-buruh kasar dari belenggu majikannya; b) mengusahakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor; c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah; d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial; e) menyelamatkan pekerja


seks komersial (PSK) yang teliti hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar (Hakim, 2018: 398).

Gharim adalah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir (Shiddieqy, 1997: 185). Utang dibagi dua bagian, yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian sabillah adalah orang yang melakukan suatu hal demi memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit, perpustakaan, pelatihan bagi para da'i, penerbitan buku-buku dan lainnya (Rahmad Hakim, 2018: 399-400).

Ibnu sabil yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. As-sabil secara bahasa berarti ath-thariq atau jalan (Al-Utsaimin, 2008). Menurut imam syafi'i ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat (Qardhawi, 1996: 654-655).

Adapun hubungan antara muzakki dan mustahiq dapat digambarkan pada diagram berikut :

Gambar 3. Hubungan antara *Muzakki*, *Munfiqin*, *Mutashaddiqin* dengan *Mustahiqqin*



Dari gambar di atas terdapat beberapa catatan, di antaranya adalah : penyandang dana (donatur) tetap adalah *Muzakkin*, *Munfiqin*, *Mutashaddiqin*, penerima dana meliputi delapan orang penerima, sedang penghimpunan dana ZIS dilakukan oleh ‘amilin

berasaskan pada profesional, prosedural dan proporsional, lalu pemerintah bertindak selaku regulator yang adil, rif dan bijaksana, kemudian masyarakat luas mendukung dan mengawasi dengan penuh rasa senang dan tanggungjawab (Suma, 2013:268-269).

Bagi umat Islam, jelas bahwa zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambilkan dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang-orang yang kekurangan. Dalam ajaran Islam, harta zakat, infaq dan sedekah pada hakekatnya adalah hak orang miskin. Namun Islam juga mengajarkan supaya pengambilan supaya pengambilan hak itu terjadi melalui kepanitiaan yang bertanggungjawab dan berkeadilan. ZIS tidak dimaksudkan memiskinkan orang yang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya. ZIS memberikan sebagian kekayaan pemiliknya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Secara sosial ekonomi, ZIS terbukti dan diharapkan mampu membantu dan memperbaiki taraf sosial-ekonomi penerimanya serta mempererat hubungan antara orang kaya dengan orang miskin (Arif, 2022:19).

## KESIMPULAN

Masalah kemiskinan sampai saat ini masih terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan, namun faktanya belum membawa perubahan yang berarti. Jika ditinjau dari sisi ekonomi, kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu miskin absolut, yang merupakan kemiskinan di mana hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Miskin relatif, yang merupakan kemiskinan yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Dan terakhir miskin kultural, yang merupakan kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Sekalipun dalam bahasa infaq dan sedekah tidak bisa disamakan dengan zakat, namun zakat, infaq dan sedekah memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan sekaligus menjadi upaya yang baerpotensi dalam mengurangi kemiskinan. Alasannya, selain dana ZIS pernah teruji dan diuji kelangsungannya sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, dana ZIS juga memiliki

potensi luar biasa untuk dijadikan sebagai dana cadangan yang selalu siap dijadikan solusi dalam berbagai situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun.

Dengan donatur utama para *muzakkin*, *munfiqin*, dan *mutashaddiqin* dan dikontrol oleh para ‘amilin secara profesional, prosedural dan proporsional. Kemudian di support oleh pemerintah selaku regulator dan diawasi oleh semua masyarakat yang berakhlek, maka dana ZIS sangat siap untuk dijadikan solusi yang tepat dalam mengatasi dan mengurangi kasus kemiskinan, demi mewujudkan kesejahteraan bersama masyarakat yang adil, makmur dan merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussaman, Z. (t.th.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet I. Syakir Media Press
- Ahmad, S, (2008). *Dahsyatnya Sedekah*. Jakarta: Qultum Media
- Aunur Rofiq, (2014). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan, Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta : Republika..
- Hejaziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengurangan Pengangguran. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1(1), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2452>
- Hakim, R. (2017). Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 42–63. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.100>
- Beik. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering. Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 45-53.
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo: Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1). <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Muhardi, (2011). Pengentasan Kemiskinan Sebagai Sasaran Strategis Dalam Pembangunan Indonesia. *Jurnal Madani*. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/18/pdf>
- Majid, M. Z. (t.th.). Peranan Zakat Dalam Pembangunan Ummah, dalam Nik Mustapha Nik Hassan (Penyunting). *Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*.
- Suma. M. A. (2013). Zakat, Infak dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Jurnal Al-Iqtishad*, 5(2), 254-255. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2568>

- Bil Haq, M. K. A., & Djayusman, R. R. (2015). Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Islamic Economics Journal*, 1(2), 172. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.350>
- Al-Arif, M. N. R. (2012). Efek Multiplier Zakat Terhadap Pendapatan Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Al-Iqtishad*, 4(1), 52-53. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2533>
- Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68. <https://journal.ums.ac.id/index.php/esp/article/view/1530>
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. (1986). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Hakim, R. (2018). Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat. *2<sup>nd</sup> Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, (April), 393-406.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1997). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Syafrudin, A. (2012). Redistribusi Hak Orang Miskin Melalui Zakat Produktif. *Jurnal Iqtishaduna*, 3(1), Juni. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>.
- Al-Utsaimin, S. M. S. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press.